



CATATAN PUTUSAN
Nomor : 273/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : Indra Susilo;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 23/20-01-1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 23/06 Ngares, Trenggalek;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Feri Anda, SH.MHHakim;
Arie Syamsul Bahri, SH. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 Pebruari 2021 Nomor : 182.1/500/2021;

- a. Terdakwa tidak hadir dipersidangan;
- b. Keterangan saksi Budi Santoso, umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan Satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek dan keterangan saksi Heri Purwanto, umur 44 tahun , agama Islam, Pekerjaan satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek, adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Indra Susilo;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Santoso dan keterangan saksi Heri Purwanto serta barang-barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebgaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Susilo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Susilo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas penjelasan Hakim, terdakwa menyatakan menerima baik atas putusan tersebut ;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan pemeriksaan ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Penganti,

H a k i m,

Arie Syamsul Bahri,S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.